

Newsletter

DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

MODEL CF-KIKK
PLANO

EDISI FEBRUARI 2017

Monitoring dan Evaluasi DKPP pada Pemilukada Serentak 2017

Peningkatan Publikasi dan
Sosialisasi DKPP
Tahun 2017

Endang: Perlu Ada Perbaikan
Regulasi Tentang Sosialisasi
Kolom Kosong

Hukum Konstitusi dan
Wacana Etika Konstitusi

Jakarta, 15 Februari 2017

Tunda Tungan

"Check On The Spot" Wujud Dukungan Moral DKPP pada Pilkada Serentak 2017

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar 15 Februari 2017 Dewan Kehormatan (DKPP) turut berpartisipasi dengan menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi "Check on the Spot" di beberapa TPS yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Tangerang Selatan dan Serang Provinsi Banten, Polewali Mandar dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Acara tersebut diikuti oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Valina Singka Subekti dan Prof. Anna Erliyana didampingi Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi, jajaran Kepala Bagian dan Subbagian DKPP, Tenaga Ahli, staf, serta rombongan awak media massa.

Harus digaribawahi bahwa kehadiran DKPP bukan untuk mengambil alih tugas KPU dan Bawaslu setempat. Kehadiran DKPP hanya memberikan dukungan moral. Kunjungan DKPP ke beberapa TPS sangat penting. Pertama, agar DKPP tahu kinerja para penyelenggara Pemilu, baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu dan melihat secara langsung penyelenggaraan Pemilu. Kedua, untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat sampai bawah. Ketiga, untuk mengukur efektivitas dampak putusan DKPP dan sosialisasi penegakan kode etik DKPP terhadap profesionalitas kerja dan integritas penyelenggara Pemilu.

Sebagai lembaga publik, DKPP wajib menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni menjaga dan menegakan

kan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013, DKPP melalui Bagian Administrasi Umum diberikan tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini DKPP, ingin mendorong terlaksananya rangkaian Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2017 khususnya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan sesuai kode etik penyelenggara Pemilu. Pilkada Serentak 2017 menjadi salah satu parameter bagi penyelenggara Pemilu untuk menerapkan semua aturan hukum dan aturan etika yang telah ditentukan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.

Pemungutan dan penghitungan suara penting artinya karena tahapan ini merupakan puncak dari semua tahapan yang telah dilewati, terlebih bagi penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu termasuk peserta Pemilu. Maka sekali waktu bagaimana tahapan tersebut dilaksanakan, perlu kiranya bila DKPP memantau perkembangan di lapangan. Tahapan ini merupakan muara dari pertarungan yang menjamin proses pemilihan berkualitas guna menghasilkan Pemilu yang legitimate di mata masyarakat. Integritas pemungutan dan penghitungan suara pada khususnya dan integritas Pemilu pada umumnya, sangat penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu. DKPP optimis Pilkada Serentak 2017 ini akan berjalan aman, lancar dan demokratis serta berintegritas. ■



DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit

DKPP RI

Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab

Gunawan Suswantoro, SH, M.Si

Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samosir

Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi

Jalan M.H.Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

Daftar Isi

Warta DKPP

Tripartit Bahas Perkembangan Hasil Pilkada 2017

DKPP Inisiasi Kongres Etika Bersama MPR dan KY

hlm. 3

Kupas Tuntas

Monitoring dan Evaluasi DKPP pada Pemilukada Serentak 2017

hlm. 4-7

Berita Sidang

Belum Ada Perubahan yang Baik, Bawaslu RI Bawa Anggota Panwaslih Prov. Aceh Ke DKPP

hlm. 8

Kolom Anggota

Endang: Perlu Ada Perbaikan Regulasi Tentang Sosialisasi Kolom Kosong

hlm. 9

Ketok Palu

Dipecat Bawaslu Provinsi, DKPP Rehabilitasi

hlm. 10

Mereka Bicara

Peningkatan Publikasi dan Sosialisasi DKPP Tahun 2017

hlm. 11-12

Kuliah Etika

Hukum Konstitusi dan Wacana Etika Konstitusi

hlm. 13-14

Sisi Lain

DKPP Lakukan Rekayasa Birokrasi Persiapan Hadapi Lonjakan Pengaduan Pada Pilkada Serentak 2017

hlm. 15

Parade Foto

hlm. 16

Tripartit Bahas Perkembangan Hasil Pilkada 2017

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 saat ini sudah masuk tahap rekapitulasi. Banyak peristiwa yang menjadi catatan, khususnya mulai pada proses pemungutan suara sampai sekarang. Tiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (23/2), mengadakan rapat untuk membahas perkembangan hasil Pilkada 2017 tersebut.

Rapat yang rutin dilakukan oleh tiga lembaga atau biasa dikenal pertemuan tripartit itu dilaksanakan secara tertutup di ruang rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta. Hasil rapat kemudian disampaikan dalam sebuah konferensi pers. Konferensi pers disampaikan oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Bawaslu Muhammad. Secara umum Prof. Jimly mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Namun begitu harus diakui, masih ada kekurangan di beberapa titik.

"Misalnya, informasinya ada 71 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu terkait pemungutan suara ulang (PSU). Tetapi yang ditindaklanjuti baru di 40 TPS. Sebanyak 27 TPS di Sangihe mengalami penundaan karena faktor cuaca," ungkap Prof. Jimly.

Prof. Jimly menambahkan, setidaknya ada tiga sumber masalah yang dapat di-

catat dari Pilkada 2017. Pertama soal regulasi baru yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Kedua soal administrasi penyusunan daftar pemilih. Ketiga soal petugas lapangan yang kebanyakan masih baru sehingga kurang berpengalaman.

"Di regulasi yang baru sekarang ini tidak diatur soal TPS khusus seperti di Lapas atau rumah sakit. Saya lihat sendiri di Lapas banyak sekali yang kehilangan," terang dia.

Ketua Bawaslu Muhammad pun menekankan bahwa soal daftar pemilih (DPT) menjadi masalah utama dalam Pilkada 2017. Khusus di DKI Jakarta, yang kemungkinan besar akan terjadi Pilkada putaran kedua pada 19 April 2017, Muhammad meminta KPU untuk memperbaiki masalah DPT ini. Kinerja KPU memang sedang disorot oleh berbagai pihak. Ketua KPU Juri Ardiantoro memastikan, untuk putaran kedua Pilkada DKI nanti dia meminta kepada jajaran KPU DKI Jakarta harus meningkatkan pelayanan kepada pemilih. Di antaranya adalah memastikan tidak boleh ada hambatan bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

"KPU harus memfasilitasi semua yang dibutuhkan pemilih. Kemudian juga harus memastikan soal keadilan bagi paslon," ujar Juri.

Secara khusus rapat ini juga membahas soal kelanjutan Pilkada DKI Jakarta.

Prof. Jimly menyebut, Pilkada DKI harus menjadi perhatian lebih karena selain telah menjadi isu nasional bahkan internasional, juga menjadi ukuran Pilkada di Indonesia. Menurutnya, semua harus berhati-hati dengan Pilkada DKI. Tetapi, selain berhati-hati, Pilkada DKI juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong menjadi contoh Pemilu yang baik.

"Kami telah sepakat akan menjadikan putaran kedua Pilkada DKI ini sebagai percontohan nasional. Kami semua siap membantu. Pertama, soal kampanyenya harus sukses. Kedua soal partisipasi pemilihnya. Sekarang 74,22 persen sedangkan targetnya 77,50 persen. Semua pihak mari dijadikan periode kedua ini bisa terlibat," tutur Prof. Jimly.

Hadir dalam rapat tripartit ini dari KPU: Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ida Budhiati, Hasyim Asy'ari, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Dari Bawaslu yang hadir adalah Muhammad, Nelson Simanjuntak, Endang Wihadiningtyas, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Dari DKPP yang hadir Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Nur Hidayat Sardini, Dr. Valina Singka Subekti, Prof. Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, dan Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi. ■

Arif Syarwani

DKPP Inisiasi Kongres Etika Bersama MPR dan KY

Dalam rangka persiapan pelaksanaan konferensi "Etika Berbangsa dan Bernegara", Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan pertemuan tatap muka dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Komisi Yudisial (KY). Pertemuan dengan dua pimpinan lembaga tinggi negara tersebut dilakukan dalam dua kesempatan berbeda.

Pada kesempatan pertama, pimpinan DKPP beserta rombongan melakukan pertemuan tatap muka dengan pimpinan MPR. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Rabu, 22/2, rombongan DKPP dipimpin langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Prof. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti dan Sekjen, Gunawan Suswantoro. Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menerima rombongan DKPP di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Prof. Jimly mengutarakan maksud dan tujuan pertemuan tatap muka atau audiensi yakni mengajak ketua MPR untuk melakukan sosialisasi terhadap Ketetapan MPR No. 6 Tahun 2001 Tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

"DKPP berinisiatif menyelenggarakan konferensi "etika berbangsa dan ber-



DKPP/ NUR KHOTIMAH

negara" yang akan melibatkan semua pimpinan atau perwakilan Lembaga Penegak Kode Etik di semua sektor/bidang di Indonesia," ungkap Jimly.

Di hari yang berbeda, pimpinan DKPP dan staf melakukan pertemuan tatap muka dengan Pimpinan Komisi Yudisial (KY), Senin (27/2). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Saut H. Sirait dan Sekjen Gunawan Suswantoro. Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari beserta Anggota Komisi Yudisial dan Sekjen Komisi Yudisial, Danang Wijanto menerima rombongan DKPP di Ruang Rapat Pimpinan Komisi Yudisial, Lantai 5 Gedung Komisi Yudisial, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP juga mengajak Komisi Yudisial, lembaga yang memiliki wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim bersama DKPP dan MPR untuk melakukan sosialisasi mengenai etika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui konferensi nasional etika berbangsa dan bernegara.

"Melalui konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat memperkuat akhlak bangsa kita ini sehingga kemajuan peradaban bangsa tidak hanya mengandalkan dukungan hukum namun juga didukung oleh etika" jelas Jimly. ■

Prasetyo Agung N

Monitoring dan Evaluasi DKPP pada Pemilukada Serentak 2017



DKPP/SANDHI

Ketua DKPP RI Prof. Jimly Asshiddiqie, SH bersama tim DKPP meninjau langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Sebagai lembaga publik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) wajib menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013, DKPP melalui Bagian Administrasi Umum diberikan tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Pemilukada 2017 menjadi salah satu parameter bagi penyelenggara Pemilu untuk menerapkan semua aturan hukum dan aturan etika yang telah ditentukan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. DKPP melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, **"Check on the Spot"**, meninjau langsung beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada 2017, 15 Februari di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Barat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat sampai bawah. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas dampak putusan DKPP dan sosialisasi penegakan kode etik DKPP terhadap profesionalitas kerja dan integritas penyelenggara Pemilu.

Rombongan DKPP dibagi menjadi

lima tim. Tim pertama, DKI [A] dipimpin oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi, Tenaga Ahli DKPP Dr.

aduan Ferry Yanuar Martedi, beserta staf. Mereka mengunjungi TPS di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Tim ketiga, Banten dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Kabag Umum Yusuf, Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi Umi Nazifa, Plt. Kasubbag Persidangan Arif Budiman, Tenaga Ahli DKPP Dr. Firdaus dan Ferry Faturokhman Ph.D beserta staf mengunjungi Kota Serang. Tim keempat, Tangerang Selatan dipimpin oleh Valina Singka Subekti didampingi Kasubbag Administrasi pemanggilan Soleh dan staf mengunjungi wilayah Serpong dan Ciputat. Tim kelima, Sulawesi Barat, dipimpin Prof. Anna Erliyana didampingi Kabag Persidangan, Dr. Osbin Samosir, Kasubbag Wilayah I Titis Adityo Nugroho, Tenaga Ahli M. Saihu dan staf.

TPS 21 di SDN 11 Pagi, Pondok Labu, Jakarta Selatan adalah TPS tempat Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan suara. Usai memberikan hak suaranya, kepada sejumlah awak media Prof. Jimly menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait potensi kerawanan. Ketua DKPP melihat bahwa potensi kerawanan tetap berada di TPS daerah paslon berasal. Menurut Prof. Jimly para calon tentunya tidak ingin kalah di daerah tempat tinggalnya. Hal inilah yang menjadi potensi kerawanan

Rawan TPS Pak Anies, TPS dia kan di daerah Cilandak juga. Karena dia berharap pasti menang. Tapi kan di sana (TPS) pemilihnya beragam. Membuat pengawasan itu rawan. Itu juga menjadi pusat perhatian. Sama juga di daerah pak Ahok juga pak Agus

Syopiansyah Jaya Putra, Rahman Yasin, Kasubbag Monev Raja Monang Silalahi, dan staf serta rombongan awak media massa. Tim ini mengunjungi TPS di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Tim kedua DKI [B], dipimpin anggota Saut Hamonangan Sirait didampingi Kepala Bagian Pengaduan Dini Yamashita, Kasubbag Penerimaan Registrasi Peng-

saat proses pemilihan.

"Rawan TPS Pak Anies, TPS dia kan di daerah Cilandak juga. Karena dia berharap pasti menang. Tapi kan di sana (TPS) pemilihnya beragam. Membuat pengawasan itu rawan. Itu juga menjadi pusat perhatian. Sama juga di daerah pak Ahok juga pak Agus," jelasnya.

Kedua, selain potensi kerawanan di TPS masing-masing calon, juga potensi kendala saat proses pemilihan misalnya terkait banjir dan keamanan. Ada beberapa wilayah di Jakarta Selatan yang selalu dilanda banjir saat musim hujan. Apakah hal tersebut sudah diantisipasi oleh pihak yang berwenang.

Ketiga, bagi paslon yang belum berhasil jangan kecewa terlalu berlebihan. Menurutnya jika seorang tokoh pemimpin kecewa terlalu berlebihan maka bisa menyulut emosi pendukungnya. Jimly menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk meredakan ketegangan. "Sekali tokoh sudah kecewa pendukungnya juga pasti kecewa tiga kali lipat. Jadi itu tanggung jawab seorang pemimpin meredakan kekecewaan. Supaya kita belajar demokrasi dengan sehat, supaya kita belajar demokrasi yang sehat," tuturnya,

Terakhir, Jimly mengimbau bagi pasangan calon kepala daerah yang kalah jangan kecewa berlebihan. Jimly mengatakan, pihak yang tidak puas terkait hasil penghitungan suara boleh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Setelah penghitungan suara penetapan hasil. Bagi paslon yang tidak puas boleh mengajukan gugatan ke MK, tapi nanti setelah berakhir ya harus ikhlas, terima," tutup Jimly.

Kunjungan Tim DKI [A] berikutnya adalah TPS 15 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. DKPP mengecek proses pencoblosan para pasien di rumah sakit. Pukul 09.45 WIB, rombongan yang dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie tiba di RSCM, Jimly didampingi anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dan Ketua KPPS di TPS RSCM Irwanto.

Mereka berkeliling di TPS 15 sambil menyapa dan bersalaman dengan sejumlah pasien yang akan menggunakan hak pilihnya. Jimly memastikan petugas akan 'jemput bola' menyambangi pasien yang terbaring di kamar perawatan setelah pukul 12.00 WIB.

Di TPS ini, menurut ketua DKPP, ada kesalahan prosedur. TPS yang berada di rumah sakit harusnya menjadi TPS khusus yang hanya memberikan pelayanan khusus atau diperuntukkan bagi pasien. Namun dalam kunjungan ini DKPP menemukan TPS di RSCM ini difungsikan layaknya TPS umum yang juga melayani petugas rumah sakit.

"Bagi pasien yang tidak bisa turun, sesudah jam 12, para petugas KPPS dan saksi akan berkeliling ke kamar masing-masing. Hal seperti ini harus menjadi contoh bagi rumah sakit lain saat melaksanakan pencoblosan pada

Pemilu", kata Jimly.

Sekitar pukul 11.00 WIB, rombongan petugas DKPP yang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie tiba di Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Ada 2 TPS khusus di Rutan Salemba yang ditinjau DKPP, yakni TPS 28 dan TPS 29, Rawasari, Senen, Jakarta Pusat.

Prof. Jimly, didampingi anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dan Kepala Rutan Satriyo Waluyo, berkeliling ke kedua TPS khusus di Rutan Salemba. Kedua TPS tersebut bersebelahan.

Ada empat personel dan dibantu 30 orang pramuka Kepala Rutan Salemba Satriyo Waluyo mengatakan anggota pramuka tersebut berasal dari warga binaan rutan yang sudah dilatih selama ini. Dia menambahkan ada 30 orang yang membantu pengamanan TPS.

"Untuk membantu, kita ajak untuk melakukan pengamanan," kata Satriyo di lokasi.

Pada dua TPS di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Jimly menemukan banyak para penghuni rutan yang seharusnya memilih tapi tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Dari 3.861 penghuni rutan, 3.193 merupakan warga DKI, dan hanya 497 yang ikut memilih, sangat kecil sekali," katanya. Jimly sangat menyayangkan hal ini terjadi karena keikutsertaan dalam Pemilu merupakan hak konstitusional warga negara.



DKPP/IRMAWANTI

Banyaknya penghuni rutan yang kehilangan hak suara di Rutan Salemba, menurut Jimly, bukanlah akibat kesalahan petugas rutan. "Saya lihat petugas sudah profesional, tapi aturan yang barangkali keliru," katanya. Dalam aturan yang baru, ujanya, kepala rutan tidak memiliki wewenang untuk mengoreksi data penghuni lapas yang harus memilih dalam Pemilu.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Rutan Salemba, Satrio Waluyo, yang menuturkan bahwa penghuni rutan selalu masuk dan keluar ataupun dipindahkan ke rutan lainnya. "Sedang saya sendiri tidak memegang KTP para penghuni rutan di sini, sehingga tidak bisa berbuat banyak." Petugas KPU memang sudah datang ke Rutan Salemba, menurut dia, tapi tetap banyak penghuni yang tetap kehilangan hak suara.

Tempat terakhir yang dikunjungi Tim DKI [A] adalah TPS di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah Jakarta Selatan. Rombongan DKPP tiba lokasi tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Ada tujuh TPS di lokasi itu. Mulai TPS 82 hingga 88. Prof. Jimly mengunjungi satu persatu TPS itu dengan berjalan kaki. Saat kunjungan di TPS Pondok Indah ini, Ketua DKPP didampingi Camat Kebayoran Lama Sayid Ali, SH, M.Si, dan Kapolsek Kebayoran Lama Kopol Ardi Rahananto, SE, S.Ik, M.Si.

Camat Kebayoran Lama Sayid Ali mengatakan bahwa dalam pemungutan suara pada 437 TPS hari ini sudah berjalan dengan lancar dan tertib. Selaku camat dia berharap sampai dengan perhitungan suara di kecamatan itu tidak ada masalah dan data yang disampaikan oleh saksi-saksi di tingkat TPS sampai tingkat kecamatan itu datanya sama, sehingga Pemilu ini bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, serta damai sampai selesai.

Sementara itu Kopol Ardi Rahananto mengatakan bahwa pihak Kepolisian Sektor Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kebayoran Lama yang telah melaksanakan pemungutan suara dengan aman, lancar, dan tertib sampai dengan selesai.

Tim DKI [B] mengunjungi TPS 65, 66, 67 dan 70 di wilayah Muara Angke. TPS ini berada di sebuah aula, rombongan tiba menjelang penghitungan suara. Saut sempat berbincang dengan para petugas KPPS, saksi, dan pengawas untuk mengetahui kondisi di masing-



Valina Singka Subekti didampingi Kasubbag Administrasi pemanggilan Soleh berserta tim monitoring mengunjungi TPS 11 di Kelurahan Cilenggang, Serpong. Tim disambut Ketua KPU Tangerang Selatan Bapak Subhan.

ing-masing TPS. Bahkan di TPS 67, ia juga sempat menyaksikan proses pembukaan kotak suara.

Setelah meninjau ketiga TPS tersebut, Saut beralih menuju TPS 70, masih berada di wilayah Muara Angke, Jakarta Barat. Saat tiba, di TPS 70 sedang berlangsung penghitungan suara dan Saut pun mengikuti dengan seksama bersama warga setempat. Di akhir kegiatan, disampaikan bahwa patut disyukuri Pilkada kali ini berjalan lancar dan aman. "Wajib disyukuri Pilkada Jakarta berjalan lancar dan aman, dan tinggal kita tunggu hasilnya" ujarnya.

Sementara itu Tim ketiga, Banten meninjau sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam tahapan penghitungan suara (tungsura) Pemilukada Provinsi Banten di Kota Serang. Hasil monitoring, pelaksanaan tungsura berjalan aman, tertib, dan lancar. TPS pertama yang dikunjungi adalah TPS 02 di Kelurahan Cipocok Jaya. Di TPS tersebut memiliki jumlah pemilih: 245 perempuan dan 243 laki-laki. Selanjutnya, rombongan DKPP memonitor ke TPS 14 masih di kelurahan yang sama. Total jumlah 385 pemilih tetap terdiri dari 191 pemilih perempuan dan 194 pemilih berjenis kelamin laki-laki. Ada 577 pemilih terdiri dari 291 perempuan, dan 289 laki-laki.

Usai ke Cipocok, rombongan DKPP selanjutnya bertolak ke TPS 15 di Kompleks Alun-alun, TPS yang berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang. Untuk mengakses ke TPS tersebut, rombongan harus berjalan kaki sepanjang kurang lebih 1 km dari

Alun-Alun. TPS tersebut berada di dalam bangunan yang biasa digunakan untuk kegiatan posyandu. Warga tampak antusias antri untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian, rombongan meninjau ke TPS 04 di Kompleks Kesultanan Banten dan terakhir di TPS 32 Kompleks Highland Park.

Kota Serang adalah salah satu kota di Provinsi Banten. Provinsi tersebut merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang melaksanakan Pemilukada serentak 2017. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperebutkan orang nomor satu Provinsi Banten: H. Wahidin Halim – H. Andika Hazrumy paslon nomor 1, dan H. Rano Karno – H. Embay Mulya Syarif paslon nomor 2.

Tim keempat, berangkat dari rumah Dr. Valina Singka Subekti di Cilandak Jakarta Selatan menuju Serpong, Tangsel. Tim mengunjungi TPS 11 di Kelurahan Cilenggang, Serpong. Tim disambut Ketua KPU Tangsel Bapak Subhan. TPS ini berada di perkampungan dengan mayoritas pemilih adalah penduduk asli warga setempat. Pengamatan tim, lokasi TPS ini memenuhi syarat yakni berada di tempat terbuka dan dekat dengan pemilih. Jumlah pemilih di TPS 11 sebanyak 488 pemilih. Kemudian Tim mengunjungi TPS 10 di Kelurahan Cilenggang, Serpong. TPS 10 berjarak atau sekitar 100 meter dari TPS 11, dengan karakteristik pemilih yang sama dengan TPS 11. Jumlah pemilih di TPS 10 sebanyak 381 pemilih terdiri atas laki-laki 184, perempuan 197.

Kunjungan dilanjutkan ke TPS 4 di Perumahan Vienna BSD Serpong. TPS

ini berada di lingkungan perumahan elite dengan latar belakang pemilih warga perumahan. Terlihat partisipasi di TPS ini cukup tinggi. KPPS dan warga secara sukarela menyediakan makanan ringan dan minuman gratis untuk para pemilih dan pengunjung yang hadir. Jumlah DPT di tempat ini totalnya ada 475 pemilih dengan komposisi laki-laki dan perempuan sejumlah 218 : 257.

Di TPS 30 di Kelurahan Serua, Ciputat, Tim disambut oleh anggota KPPS Endang Sulastri, mantan anggota KPU RI 2008-2011. TPS ini berada di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Serua 03. Ada empat TPS di dekat TPS 30 ini. Lokasi TPS memenuhi syarat dan petugas juga lengkap. Terakhir, Tim mengunjungi Polsek Serpong di mana di tempat itu terdapat kegiatan pelayanan pemungutan suara oleh KPPS kepada satu tahanan di Polsek Serpong. KPPS dari TPS 11 Kelurahan Bambu Apus, Ciputat, didampingi pihak polisi dan pengawas membawa logistik Pemilukada ke ruang tahanan. Pemungutan suara di ruang tahanan Polsek Serpong ini turut disaksikan oleh DKPP dan media massa Tangsel. Pemungutan suara berjalan lancar dan pilihan pemilih terjamin kerahasiaannya.

Dari wilayah Sulawesi Barat, Prof. Anna Erliyana, secara langsung meninjau pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Majene. Dalam kesempatan tersebut, Anna beserta tim monitoring dari DKPP dan Bawaslu Sulbar mengunjungi tujuh TPS di Polman dan Majene, termasuk

satu TPS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Polewali, dan satu TPS di TPS Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene. Pada kesempatan pertama, Anna menyapa para petugas dan pemilih di TPS 4 Kelurahan Watang Kecamatan Polewali, Polman. Jumlah DPT sebanyak 488 pemilih, terdiri dari 221 pemilih laki-laki dan 267 pemilih perempuan. Tampak warga antusias untuk menggunakan hak pilihnya, sampai-sampai warga yang sudah berusia lanjut pun diantar jemput menggunakan bentor menuju ke TPS oleh warga yang lain.

Kemudian rombongan bergegas menuju TPS 7 Kecamatan Takatidung Kelurahan Polewali, Polman. Dengan jumlah DPT 745, terdiri dari 358 pemilih laki-laki dan 387 pemilih perempuan. Tim melihat kondisi TPS ini dalam kategori aman namun tidak cukup memadai, TPS hanya didirikan dengan tiang bambu dan terpal yang tidak cukup menaungi antrian pemilih, kondisi ini diperparah dengan tanah yang tidak rata, dan dapat dipastikan jika turun hujan proses pemungutan suara akan terganggu.

Problem lain, kurang koordinasi antara petugas di TPS dalam mengatur jalannya proses pemilihan. Data yang diperoleh tim, sampai sekira pukul 10.00 WITA, jumlah pemilih baru sekitar 25 persen dari DPT. Dengan waktu yang tersisa, dapat dibayangkan partisipasi pemilih di TPS ini akan sangat rendah, juga diperparah dengan sistem pemanggilan dan tempat pemungutan suara yang hanya tersedia dua bilik suara.

Kunjungan berlanjut ke TPS 6 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Polewali. Di TPS kekurangan surat suara yang diakibatkan oleh banyaknya pin-dahan tahanan dari kepolisian. Kemudian dilanjutkan ke TPS 4 Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Polman. Jumlah DPT sebanyak 318, terdiri dari 143 pemilih laki-laki dan 175 pemilih perempuan. Yang menarik di TPS ini ialah petugas KPPS berseragam warna merah, yang tentunya bagi orang awan mengira tim sukses Paslon. "Sangat disayangkan, semestinya Petugas KPPS memilih seragam berwarna netral sehingga tidak ada sangkaan bahwa Penyelenggara mendukung salah satu Paslon," terang Anna.

Terkait hal-hal yang ditemukan DKPP saat monitoring, DKPP tidak ikut campur dalam urusan teknis. Namun demikian kasus-kasus yang dijumpai di TPS, RS dan tempat-tempat lain perlu jadi bahan pelajaran untuk perbaikan kedepan. Misalnya TPS di rumah sakit. DKPP menemukan masalah regulasi. TPS di rumah sakit dimaksudkan untuk melayani pasien, untuk kepentingan hak konstitusional pasien yang sekarang ini cenderung tidak. Padahal diadakannya TPS di RS maksudnya itu memberi hak pada pasien Rumah Sakit menggunakan hak pilih, tapi regulasi yang sekarang nampaknya hanya diarahkan untuk memberi kesempatan kepada para medis.

Pemerintah melalui penyelenggara Pemilu harus memastikan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih mempunyai kesempatan yang sama. Untuk itulah kualitas demokrasi harus diperbaiki dari waktu ke waktu khususnya manajemen Pemilu. ■

Diah Widyawati



DKPP/ NUR KHOTIMAH

Belum Ada Perubahan yang Baik, Bawaslu RI Bawa Anggota Panwaslih Prov. Aceh Ke DKPP



DKPP/ SANDHI

Irfansyah selaku Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dilaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu RI ke DKPP. Sebelumnya, Bawaslu RI telah melakukan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Panwaslih Aceh terkait masalah Irfansyah, Bawaslu RI menyampaikan kepada Panwaslih Aceh untuk dapat bekerjasama dan menjaga lembaga Panwaslih Aceh, tetapi masih tetap belum ada perubahan.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang digelar Kamis (2/9) siang ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas selaku Pengadu, dan Irfansyah selaku Teradu. Selain itu hadir pula Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh yakni Syamsul Bahri, Tharmizi, Ismunazar, dan Irfamsyah sebagai Pihak Terkait. Dalam dalil aduannya, Endang menjelaskan bahwa teradu diduga menandatangani surat keluar Panwaslih Aceh tidak sesuai dengan SOP (Standart Operasional Procedur) dan administrasi. Salah satunya terkait surat yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh perihal data proses tahapan pencalonan yang ditanandatangani Irfansyah. Ia mengakui telah menandatangani dan surat tersebut tidak ada nota dinas dari Ketua.

"Teradu tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi dan melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan pemilihan di Aceh," jelas Endang.

Dalam dalil aduan, terjadi kegaduh pada saat Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, ketika Ketua KIP Aceh ingin membacakan hasil rekap seluruh Kabupaten/ Kota dan akan mengesahkan dengan mengetuk palu, Irfansyah menginterupsi dengan menunjuk tangan dan menyampaikan bahwa rekap ditunda dulu, karena masalah Aceh Timur dianggap belum selesai. Kemudian Ketua KIP Aceh menanyakan apakah ini pendapat Panwaslih Aceh

Teradu mengakui bahwa memang ada masalah soal keharmonisan diantara Pimpinan Panwaslih Provinsi Aceh

atau pendapat pribadi Irfansyah, jika pendapat Panwaslih Aceh, Ketua KIP Aceh meminta rekomendasi tertulis untuk menunda proses ini. Kemudian Ketua Panwaslih Aceh Syamsul Bahri menjawab bahwa ini bukan pendapat lembaga, melainkan pendapat pribadi Irfansyah, dan Ketua Panwaslih Aceh tidak mau mengeluarkan rekomendasi.

Kemudian Ketua KIP Aceh meminta Irfansyah untuk mengisi form lampiran model BA.8-kwkperseorangan.

Lalu Irfansyah mengisi form dimaksud dengan isi yang berbeda dengan apa yang disampaikan secara lisan sebelumnya. Sebelum ia menandatangani form dimaksud, Ketua KIP Aceh mengesahkan hasil rekap dan form tersebut menjadi bagian dari hasil pleno. Setelah itu pleno di skors dengan maksud untuk mempersiapkan dokumen yang harus ditandatangani. Ketika skors dicabut dan melanjutkan acara, Irfansyah sudah tidak ada diruangan, tetapi Ketua Panwaslih Aceh masih hadir.

"Teradu tidak hadir pada pelantikan dan bimtek panwaslih di Kab. Gayo Luwes tanpa pemberitahuan, sehingga tidak bisa digantikan oleh pimpinan Panwaslih Aceh yang lain. Selain itu, Teradu juga jarang menghadiri rapat pleno dan tidak mau menandatangani berita acara hasil pleno," imbuah Endang.

Selain itu, Teradu mengakui bahwa memang ada masalah soal keharmonisan diantara Pimpinan Panwaslih Prov. Aceh. Teradu juga menjelaskan dalam sidang bahwa dirinya mengikuti rapat pleno hingga penutupan, dan tidak pernah meninggalkan tempat pleno kecuali pergi ke kamar kecil.

"Saya tidak pernah meninggalkan tempat kecuali ke toilet, setelah itu duduk dan kembali mengoreksi beberapa Kabupaten/Kota," terangnya.

Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie memimpin langsung sidang ini didampingi Anggota DKPP lainnya, yakni Dr. Nur Hidayat Sardini, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, dan Prof. Anna Erliyana. ■

Sandfi Setiawan

Endang: Perlu Ada Perbaikan Regulasi Tentang Sosialisasi Kolom Kosong

Tahun 2017, Indonesia kembali mengukir sejarah kepemiluan untuk gelombang kedua. Setelah sebelumnya, menggelar pemilukada serentak pada Desember 2015. Namun, ada yang berbeda pada Pemilukada Serentak 2017 ini, khususnya di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon (paslon) seperti di Kabupaten Pati. Ini dikarenakan munculnya kampanye “kotak kosong” yang digaungkan oleh masyarakat.

Kotak kosong ini dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebut dengan kolom kosong. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 54 C menyebutkan bahwa “pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (kolom) kosong yang tidak bergambar”. Sehingga kolom kosong adalah sah dan menjadi pilihan alternatif untuk mengurangi angka golput di daerah pemilihan dengan satu paslon.

Hal tersebut cukup efektif, sebagaimana data *real quick count* di website KPU RI nampak partisipasi pemilih di Pati mencapai 68,7 persen. Kolom kosong di beberapa TPS bahkan mengalahkan perolehan suara pasangan calon Haryanto-Arifin (Harfin). Seperti di Desa Semampir, kolom kosong memperoleh 168 suara mengalahkan Harfin yang hanya 100 suara dari total suara sah sebanyak 268. Adapun suara tidak sah sebanyak 7, sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 275. Di TPS Desa Gajahmati juga dimenangkan kolom kosong dengan jumlah 80 suara, sedangkan Harfin memperoleh 66 suara dari total suara sah 146. Di Desa Gajahmati, tidak ada surat suara yang tidak sah. Perolehan kolom kosong menang telak di Desa Tambakromo yakni sebanyak 251 suara, sedangkan Harfin hanya 24 suara. Dengan total suara sah 275 dan suara tidak sah hanya 7.

Permasalahannya kemudian, meskipun kolom kosong dinyatakan sah dan sudah tertera dalam kertas suara, namun di dalam regulasi yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 belum mengatur secara rigid kampanye untuk kolom kosong. Kampanye, sebagaimana Pasal 63 Ayat 2 hanya dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bu-



DKPP/IRMAWANTI

Endang Wihdatiningtyas
Anggota DKPP RI

Hal ini bisa menjadi bahan untuk menyusun regulasi kedepannya, terkait Pilkada jika ada calon tunggal dan kemudian masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal bagaimana penyampaianya

pati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Belum adanya regulasi tentang kampanye kolom kosong sempat memicu ketegangan antara tim sukses paslon Harfin dengan relawan kotak kosong. Menurut Ahmadi selaku Pan-

was Kab. Pati, pernah ada laporan dugaan pelanggaran dari tim Harfin yang dilakukan oleh Relawan Kotak Kosong. Laporan ini berawal dari digelar kegiatan sosialisasi dan tata cara pencoblosan kotak kosong tanggal 13 November 2016 oleh Relawan Kotak Kosong yang bertempat di gedung dewan kesenian Joyokusumo Pati. Namun, karena belum ada regulasi yang mengatur, maka dugaan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

Secara umum, menurut Endang Wihdatiningtyas selaku anggota DKPP *ex officio* Bawaslu RI yang hadir dalam tahapan pencoblosan, menilai bahwa Pilkada di Pati aman. Permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu baik KPU dan Panwas Kab. Pati. Menurutnya peristiwa paslon tunggal dan kolom kosong ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam menyusun regulasi kedepan.

“Ini bisa menjadi bahan untuk menyusun regulasi kedepannya, terkait Pilkada jika ada calon tunggal dan kemudian masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal bagaimana penyampaianya,” kata Endang. ■

Irmawanti

Dipecat Bawaslu Provinsi, DKPP Rehabilitasi



DKPP/ SANDHI

Kinginan Elisabeth Kansai untuk terus mengabdikan sebagai penyelenggara Pemilu terlaksana. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baiknya selaku anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua membatalkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 01-KEP Tahun 2016 tentang pemberhentian sementara kepadanya, dan memberi penggantian atas hak-hak yang terhilang.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Senin (13/2) pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, anggota majelis Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Saut H Sirait.

Putusan dibacakan oleh Valina Singka Subekti. Selaku Pengadu, Fegie Y. Wattimena, Yacob Pasei, Anugrah Pata, masing-masing selaku ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua. Teradu, Elisabeth Kansai, anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pengadu menilai Teradu tidak maksimal melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen. Teradu jarang masuk kantor dan beberapa kali tidak menghadiri Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal tersebut terjadi karena Teradu sering mendapatkan penganiayaan dan kekerasan fisik dari suami Teradu hingga beberapa kali dirawat di rumah sakit.

Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik. Ia adalah korban di luar kehendak dan kemampuannya untuk melawan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Sebagai atasan langsung Teradu, para Pengadu melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota beserta Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Termasuk melakukan klarifikasi dan pembinaan langsung kepada Teradu dengan meminta kesediaan Teradu untuk membuat Surat Pernyataan akan bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017. Pembinaan langsung disertai dengan surat pernyataan kesediaan bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai panwaslu, tidak mengubah keadaan Teradu. Atas dasar itu, melalui Rapat Pleno, Para Pengadu memutuskan memberhentikan sementara terhadap Teradu dalam jabatannya selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

Namun dalam pertimbangan Putusan, DKPP berpendapat, dalil Pengadu mengambil tindakan pemberhentian sementara, tidak dapat dibuktikan dari sisi kepatutan dan kelayakan. Pengadu sebagai atasan langsung Teradu seharusnya melakukan perlindungan terhadap bawahan yang menjadi korban penganiayaan dan melakukan perlawanan hukum terhadap pelaku kejahatan. "Tindakan pembiaran terhadap pelaku kejahatan dan menge-

luarkan hukuman terhadap korban kejahatan, justru merupakan suatu bentuk sikap yang tidak hanya menolerir tindakan kejahatan, tetapi malah menjadi pembuka ruang bagi permisifisme atas kejahatan di tengah-tengah masyarakat," kata Valina.

Lanjut dia, Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik. Teradu adalah korban di luar kehendak dan kemampuannya untuk melawan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya. Terganggunya kinerja merupakan kondisi yang tidak tertolak akibat tindak kejahatan yang dilakukan pihak lain terhadap korban. Namun tindakan pemberhentian sementara merupakan jalan yang paling mudah (*easy going*) untuk mengatasi persoalan pada permukaan kulit semata, tetapi sama sekali tidak menyelesaikan dan menghabisasi akar-akar kejahatan itu sendiri. Sikap demikian merupakan produk dari mentalitas 'menerabas' yang hanya melihat persoalan tidak secara mendalam dan menyeluruh, terutama dari perspektif substansi kebenaran yang utuh dan prinsip kemanusiaan yang menyeluruh. "Tindakan pemberhentian sementara itu bukan hanya perlu untuk dicabut, tetapi harus dinyatakan batal berdasarkan prinsip dan nilai-nilai etika kemanusiaan yang universal," tutup Valina. ■

Teten Jamaludin

Peningkatan Publikasi dan Sosialisasi DKPP Tahun 2017

Salah satu fungsi dan tugas humas lembaga adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarkan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan lembaga yang seharusnya diketahui oleh publik. Di Biro Administrasi DKPP, tugas ini dilakukan oleh Sub Bagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau biasa disebut Humas DKPP.

Tujuan peningkatan Publikasi dan Sosialisasi Kode DKPP dilakukan dengan maksud agar masyarakat mengetahui dan memahami latar belakang pembentukan lembaga, tujuan, kinerja, tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya prosedur dan mekanisme kerja lembaga serta produk lembaga berupa putusan dan penetapan DKPP RI. Di samping itu untuk *sharing* gagasan, pemikiran, pandangan, visi dan misi DKPP kepada publik karena fungsionalitas lembaga dapat menjadi sumber inspirasi untuk perbaikan kelembagaan itu sendiri dan sebagai sumbangsih DKPP RI dalam menjaga etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Humas DKPP bertugas untuk memublikasikan dan menyosialisasikan informasi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kinerja lembaga DKPP RI melalui kerjasama dengan media cetak dan media elektronik. Media tersebut dipilih karena melalui kerjasama dengan media DKPP dapat mengontrol isi, penempatan, timing untuk mendapatkan waktu dan ruang penempatan publikasinya.



DOK. DKPP

Diah Widyawati,
Tim Asistensi

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik DKPP tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan media massa. Mengapa? karena Media massa adalah institusi pelopor perubahan yang memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Media massa berperan aktif dan efektif dalam menyebarkan informasi. Media massa merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi yang dewasa ini dipandang paling efektif dalam menyosialisasikan dan menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat.

Sifat atau karakteristik media massa mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas, bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media

massa. Karakteristik tersebut memberikan konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya masyarakat kontemporer saat ini (Morissan, 2010:1). Karena itulah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas secara efisien dan efektif Humas DKPP melakukan kerjasama dengan media.

Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Beragam jenis media mulai dari media cetak seperti koran, majalah sampai dengan media elektronik seperti Televisi, Radio, dan Internet. Dari beberapa jenis media massa yang ada saat ini, televisi adalah salah satu media yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai massa cukup besar.

Televisi merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikatonya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, dan komunikasinya bersifat heterogen. Fungsi-fungsi yang dimiliki televisi seperti Fungsi Informasi, Fungsi Pendidikan dan Fungsi Hiburan sangat tepat sebagai sarana publikasi dan sosialisasi melalui program Talkshow (Effendy 2002 : 21).

Televisi telah menjadi bagian tak ter-

Humas DKPP bertugas untuk memublikasikan dan menyosialisasikan informasi terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kinerja lembaga DKPP RI melalui kerjasama dengan media cetak dan media elektronik. Media tersebut dipilih karena melalui kerjasama dengan media DKPP dapat mengontrol isi, penempatan, timing untuk mendapatkan waktu dan ruang penempatan publikasinya.

pisahkan dari kehidupan masyarakat karena sifatnya yang interaktif untuk dinikmati. Bahkan tidak sedikit orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan teman, keluarga, atau kerabat mereka. Ini karena televisi memberikan se-mua apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti informasi, edukasi dan hiburan dengan sifatnya yang *audio visual* tadi televisi dapat berfungsi lebih efisien dalam menjangkau masyarakat.

Keunggulan televisi dilihat dari sisi teknologis adalah kemampuan televisi dalam menjangkau wilayah yang sangat luas dalam waktu yang bersamaan. Sehingga televisi dapat mengantarkan secara langsung suatu peristiwa di suatu tempat yang lain yang berjarak sangat jauh. Televisi juga mampu menciptakan suasana-

na yang bersamaan di berbagai wilayah jangkauannya, mendorong pemirsa untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi secara langsung.

Ada tiga kegiatan yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2017 ini, terkait peningkatan publikasi dan sosialisasi kode etik DKPP yakni Talkshow di televisi, penulisan advertorial di majalah dan webtorial (iklan online).

Talkshow DKPP.

Pengertian *talkshow* adalah suatu acara bincang-bincang yang menyampaikan beberapa informasi, diskusi dengan tema – tema tertentu dan biasanya diselingi beberapa isian menarik seperti musik, lawakan, kuis, dan lain-lain. Format *talkshow* merupakan cerminan kekuatan yang menonjol pada medium televisi, yaitu *original* (utuh/asli) dan *credible* (dapat dipercaya). Narasumber yang sangat “*vocal*” dan memahami permasalahan adalah sebagai salah satu kunci keberhasilan *Talkshow*.

Agar *Talkshow* dapat menarik dan berbobot, pewawancara harus mendalami bidang permasalahan yang sedang dibicarakan di *Talkshow* (Wibowo, 2007 : 67). Program *talkshow* atau perbincangan adalah program yang menampilkan suatu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara (*host*). Tamu - tamu yang diundang adalah mereka yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah

dibahas. Melalui televisi DKPP akan menayangkan talkshow. Sub Bagian Publikasi dan Sosialisasi DKPP akan mengundang ketua dan anggota DKPP sebagai narasumber dengan mengangkat berbagai tema.

Penulisan Advertorial.

Penulisan advertorial di majalah dipilih sebagai salah satu metode dalam peningkatan publikasi dan sosialisasi kode etik DKPP tentunya didasari sejumlah pertimbangan. Majalah adalah media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan *feature* dan publisitas bergambar untuk bahan referensi di masa di masa mendatang. majalah dapat mengangkat topik-topik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dari sebuah lembaga.

Humas DKPP berharap melalui program peningkatan publikasi dan sosialisasi kode etik melalui kerjasama dengan media massa ini, kehadiran DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu dapat menjadi penanda pentingnya etika penyelenggara pemilu dalam pembangunan demokrasi modern bagi bangsa Indonesia.

Majalah biasanya terbit satu minggu sekali dan dapat dibaca kembali saat senggang. Majalah menyajikan informasi yang tidak hanya menjawab secara lengkap pertanyaan 5 W + 1 H, tetapi juga secara tuntas dengan bahasan dari berbagai sisi, dicetak dengan kertas yang menarik dan berkualitas, sehingga mampu menampilkan gambar-gambar yang lebih menarik, publiknya khusus, bisa disimpan dalam waktu yang lama sebagai bahan referensi.

Adapun bentuk publikasi dan sosialisasi melalui majalah akan dilakukan berupa penulisan advertorial. Advertorial merupakan gabungan dari

advertising dan editorial (iklan dan tajuk). Iklan jelas mempromosikan sesuatu sedangkan tajuk membentuk opini. Bila keduanya digabungkan akan memberikan daya dukung dalam membentuk opini publik, terutama membentuk citra yang baik atas subyek tulisan tersebut di mata publik (Hutabarat, 1993:141). Advertorial di maksud berupa Q & A (tanya jawab) dengan narasumber ketua atau anggota DKPP.

Webtorial

Perkembangan media online turut melahirkan media sosial atau media jejaring dalam bentuk Web, Blog, Facebook, Instagram, Path, dan Twitter. Media ini tidak dikategorikan sebagai media massa online, tetapi lebih kepada media sosial online karena pengaruh dari media ini memiliki kekuatan sosial yang dapat membentuk dan mengubah opini publik dalam masyarakat sehingga media sosial ini perlu menjadi perhatian bagi mereka yang bergelut di dunia PR (Elvinaro Ardianto, 2013:137).

Iklan online yang oleh Humas DKPP diistilahkan menjadi webtorial adalah iklan yang disebarluaskan melalui media online. Media online bisa diakses di mana saja, kapan saja hanya dengan menggunakan telepon selular. Perkembangan media online turut melahirkan media sosial atau media jejaring dalam bentuk web, blog, facebook, dan twitter. Media ini tidak dikategorikan sebagai media massa online, tetapi lebih kepada media sosial online karena pengaruh dari media ini memiliki kekuatan sosial yang dapat membentuk dan mengubah opini publik dalam masyarakat sehingga media sosial ini perlu menjadi perhatian bagi mereka yang bergelut di dunia PR (Elvinaro Ardianto, 2013:137).

Menurut Dave Polak, 1999 iklan online adalah iklan yang disebarluaskan melalui internet dan *word wide web*. Beberapa contoh jenis ini meliputi *search engine results pages, banner advertising, in text advertising, rich media advertising, online classified advertising, advertising networks*, dan *email marketing* termasuk *e-mail spam* (Alo Liliweri, M.S. 2011:549).

Humas DKPP berharap melalui program peningkatan publikasi dan sosialisasi kode etik melalui kerjasama dengan media massa ini, kehadiran DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu dapat menjadi penanda pentingnya etika penyelenggara pemilu dalam pembangunan demokrasi modern bagi bangsa Indonesia. ■

Hukum Konstitusi dan Wacana Etika Konstitusi



DKPP/IRMAWANTI

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Dalam Islam ada prinsip Al-Quran yang menyatakan “*La tho’ata li makhlukin fi ma’syati al-Khaliq*”, tidak ada ketaatan di antara sesama makhluk dalam maksyiat kepada Allah. Maksudnya, kita tidak boleh taat kepada siapapun dalam perbuatan dosa. Ketaatan kepada sesama manusia seperti mereka yang diberi kepercayaan menjadi atasan kita itu hanya boleh jika hal itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai dan aturan yang baik dan benar. Maksud pesan al-Quran ini sejalan dengan apa yang terkandung dalam doktrin ‘*the rule of law, not of man*’ seperti yang dikemukakan di atas. Bahkan sesungguhnya yang memimpin kita adalah sistem aturan, bukan orang yang kebetulan dipercaya menjadi atasan kita.

Bahkan, dalam Islam juga biasa dibacakan do’a setiap kali kita mendengar al-Quran dibaca, yaitu “Allahumma arhamna bil-quran, waj’al hulana imaman, wa huda wa rahmah...”, Ya Allah rahmatilah kami dengan al-Quran, dan jadikanlah bagi kami al-Quran itu sebagai imam, petunjuk, dan kasih sayang”. Artinya, yang dipahami sebagai “al-Imam” yang sesungguhnya dalam doa ini, bukanlah orang per

orang, atau bahkan bukan juga nabi Muhammad, melainkan al-Quran sebagai sistem nilai dan sistem aturan. Dalam al-Quran, Muhammad SAW diyakini sebagai nabi dan rasul, yang dalam kapasitasnya itu, nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri teladan tentang sikap taat kepada Allah dan al-Quran sebagai sumber nilai dan norma aturan. Maka benarlah apa yang dipahami dalam doktrin bernegara di zaman sekarang, yaitu kepemimpinan pemerintahan itu pada hakikatnya adalah oleh sistem aturan, bukan oleh orang per orang yang sedang memimpin. “*The rule of law, not of man*”, yang di dalamnya terkandung prinsip ‘*supremacy of law*’, di samping prinsip ‘*equality before the law*’ dan ‘*due process of law*’.

Adanya prinsip supremasi hukum ini tumbuh dalam pengalaman sejarah. Umat manusia dalam sejarah kepemimpinan selalu dihadapkan pada perdebatan panas antara mengutamakan hukum atau tokoh. Ketika Plato menulis buku ‘*Res Publica*’, ia membayangkan bahwa negara yang ideal haruslah dipimpin oleh raja-filosof, sehingga muncul doktrin “*the Philosopher’s King*” sebagai tokoh ideal. Tetapi sesudah Plato bergaul sendiri dengan kekuasaan karena

pernah dipercaya menjadi Penasihat Raja, ia menulis lagi buku yang ternyata paling tebal yang pernah ditulisnya, yaitu ‘*Nomoi*’ yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi ‘*The Law*’. Dalam buku pertama, Plato sama sekali tidak membayangkan penting peranan hukum dalam penyelenggaraan negara yang ia idealkan dipimpin oleh Raja-Filosof. Tetapi dalam buku kedua, ia memberikan tempat yang sentral kepada ‘*nomoi*’ dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari tradisi Yunani inilah kemudian tumbuh dan berkembang konsep nomokrasi dalam sejarah, yang berjalan seiring dengan konsep demokrasi yang tumbuh dari tradisi Romawi.

Dalam perkembangan sejarah, struktur dari sistem norma hukum yang bersifat ‘*supreme*’ itu sendiri telah mengalami proses differensiasi struktural sedemikian rupa dengan mengambil berbagai macam bentuk dan ragam penguasaan ke dalam peraturan perundang-undangan (*regelungen*), keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara (*beschikking, administrative decisions*), dan putusan-putusan pengadilan (*vonnis*). Dari segi struktur peraturan perundang-undangan, berkembang pula pengertian tentang

hirarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai produk hukum yang dianggap tertinggi. Dalam teori Hans Kelsen dan muridnya, Hans Nawiasky, norma hukum memang biasa distrukturkan secara hirarkis menurut teori *'stufenbau des rechts'* yang dijadikan rujukan dalam praktik penyusunan hirarki peraturan perundang-undangan di pelbagai negara di dunia. Misalnya, hirarki peraturan perundang-undangan tersusun dalam urutan hirarkis berikut: (i) UUD dan Perubahan UUD, (ii) UU dan Perpu, (iii) PP dan peraturan lainnya yang langsung merupakan pelaksana UU (legislative delegated regulations), (iv) Peraturan Presiden, (v) Peraturan Daerah Provinsi, dan (vi) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di semua negara, norma hukum yang ditempatkan sebagai norma hukum tertinggi adalah konstitusi, baik dalam pengertian tekstualnya maupun nilai-nilai yang hidup yang terkandung di dalamnya. Konstitusi dalam arti tekstual itulah yang biasa dinamakan *'grondwet'* (Belanda) atau *'grundgesetz'* (Jerman). Sedangkan konstitusi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup pula nilai-nilai yang hidup yang terkandung di dalamnya, disebut *'grond-recht'* (Belanda) atau *'verfassung'* (Jerman). Keduanya merupakan hukum yang tertinggi dalam konsepsi negara hukum modern, yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *'constitutional state'*, yaitu negara yang menempatkan konstitusi sebagai *'the*

highest law of the land'.

Konstitusi, oleh Jean Jacques Rousseau, disebut sebagai *'social contract'* (*contrat sociale*) atau perjanjian masyarakat, yaitu dalam bentuk perjanjian tertinggi untuk bernegara. Konstitusi juga biasa disebut oleh para ahli sebagai akta kesepakatan bersama (*gesamte akt*) atau pun konsensus kebangsaan yang juga bersifat tertinggi. Bahkan ada pula sarjana yang mengemukakan mengapa UUD lebih tinggi daripada UU, karena UU itu adalah produk mayoritas suara wakil-wakil rakyat, sedangkan UUD dikonstruksikan seolah-olah merupakan produk seluruh rakyat, tanpa kecuali. Karena itu, produk seluruh rakyat haruslah bersifat lebih tinggi dan bahkan paling tinggi, sesuai dengan adagium suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*), daripada produk mayoritas rakyat yang dihasilkan oleh parlemen dengan sistem suara terbanyak.

Pengertian tentang hukum tertinggi dalam konstitusi ini bahkan melahirkan cabang studi tersendiri yang disebut sebagai *'constitutional law'* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Hukum Tata Negara (HTN). Doktrin mengenai hukum tertinggi ini, seperti dikembangkan oleh banyak sarjana, seperti Hans Kelsen, Hans Nawiasky, dan lain-lain, jika dikaitkan dengan doktrin mengenai supremasi hukum (*supremacy of law*) yang merupakan salah satu ciri negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*), maka kedudukan konstitusi di suatu negara menempati posisi yang sangat sentral.

Negara demokrasi yang dipandang ideal, tidak lain adalah negara demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi atau demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Sedangkan negara hukum yang dipandang ideal adalah negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law, demokratische rechtsstaat*). Keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dari bentuk ideal negara modern dewasa ini.

Karena itu, lembaga yang memutuskan persoalan konstitusionalitas tidaknya suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara ataupun suatu produk hukum, seperti lembaga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat, mempunyai kedudukan yang sangat inti dalam sistem demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis itu (*constitutional democracy and democratic rule of law*). Itu sebabnya, syarat untuk menjadi hakim konstitusi dan mereka yang berstatus sebagai hakim konstitusi dikonstruksikan oleh UUD 1945 sebagai negarawan, yaitu sebagai satu-satunya jabatan kenegaraan yang secara resmi disebut dalam UUD 1945 sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dalam arti memahami dengan mendalam pelbagai aspek mengenai undang-undang dasar negara. Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi, tentu yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengertian hukum konstitusi (*constitutional law*), tetapi juga etika konstitusi (*constitutional ethics*).

Bahkan, para hakim konstitusi itu diharuskan memahami dengan benar bahwa konstitusi bukan hanya seonggok kata-kata yang kosong dan kering seperti apa yang tertulis secara gramatikal dalam naskah undang-undang dasar, tetapi lebih dari itu apa yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai yang hidup yang terdapat di dalamnya, ide dasarnya, rohnya, jiwanya, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, beserta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia di sepanjang sejarah. Karena itu, nama lembaga mahkamah ini sengaja disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi Austria yang merupakan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia juga dinamakan *"Verfassungsgerichtshof"*, bukan *"Gerundgesetzgerichtshof"*, atau Mahkamah Konstitusi Jerman *"Bundesverfassungsgericht"*, bukan *"Bundesgerundgesetzgericht"*. Para hakim Mahkamah Konstitusi harus menjadi Hakim Konstitusi, bukan Hakim Undang-Undang Dasar. ■

Syarat untuk menjadi hakim konstitusi dan mereka yang berstatus sebagai hakim konstitusi dikonstruksikan oleh UUD 1945 sebagai negarawan, yaitu sebagai satu-satunya jabatan kenegaraan yang secara resmi disebut dalam UUD 1945 sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dalam arti memahami dengan mendalam pelbagai aspek mengenai undang-undang dasar negara. Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi, tentu yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengertian hukum konstitusi (constitutional law), tetapi juga etika konstitusi (constitutional ethics)

DKPP Lakukan Rekayasa Birokrasi Persiapan Hadapi Lonjakan Pengaduan Pada Pilkada Serentak 2017

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan peradilan etika pertama, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di dunia. Sebagai lembaga peradilan etika, DKPP harus menjadi contoh mengenai perilaku etika dalam menyelenggarakan sistem peradilan etika yang menyangkut beragam kepentingan saling bersitegang baik antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara masyarakat pemilih dengan penyelenggara pemilu, ataupun diantara sesama penyelenggara pemilu sendiri.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sehingga DKPP sesungguhnya merupakan penguatan bagi sistem ketatanegaraan. Karena itu harus diimbangi dengan pelayanan prima yang dilakukan oleh sekretariat DKPP dalam melayani pihak-pihak terkait, terutama kepada para pencari keadilan.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 yang berbunyi "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hakikat dari diselenggarakannya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Dalam lingkungan birokrasi DKPP terdapat tiga bagian yakni bagian administrasi umum, bagian administrasi pengaduan, dan bagian administrasi persidangan. Berkaitan dengan pelayanan terhadap publik maka bagian administrasi pengaduan merupakan perwajahan pertama dari DKPP. Ini dikarenakan, petugas di dalamnya melakukan interaksi secara langsung dengan para pencari keadilan yang datang ke kantor DKPP untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik



DKPP/IRMAWANTI

Dini Yamashita,
Kepala Bagian Administrasi Pengaduan

dari penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan pelayanan prima, selama ini para petugas di bagian administrasi pengaduan tidak hanya sekadar menerima pengaduan saja. Tidak jarang,

*Bagian administrasi
pengaduan
senantiasa bersiap
dalam menghadapi
lonjakan pengaduan
pada tiap tahapan
Pilkada Serentak 2017*

mereka juga diminta untuk mendengarkan curhatan tentang tindakan dugaan pelanggaran kode etik dari para pencari keadilan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Pilkada Serentak tahun 2017 diikuti

oleh 101 daerah, hingga akhir Februari total pengaduan yang diterima DKPP sebanyak 39 laporan. Meskipun tidak sebanyak pada Pilkada Serentak 2015 dan Pileg 2014, Dini Yamashita selaku Kabag administrasi pengaduan menyampaikan bahwa bagian administrasi pengaduan senantiasa bersiap dalam menghadapi lonjakan pengaduan pada tiap tahapan Pilkada Serentak 2017. Hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman sebelumnya, menurut Dini, bagian pengaduan pada Pileg 2014 bahkan sampai menggunakan dua ruangan tambahan. Waktu pelayanan pun ditambah, itu dikarenakan para pengadu banyak yang tidak mengetahui jam penerimaan pengaduan. Arif Ma'ruf selaku kasubbag administrasi pengaduan menyebutnya sebagai rekayasa birokrasi melalui detektor aliasme.

"Deterioralisme yaitu pegawai di lingkungan DKPP tidak terkungkung atau terjebak oleh struktur birokrasi, tetapi mengedepankan peran dan fungsi tanpa melampaui kewenangan," ujar Arif. ■

Irmawanti

FOTO: TETEN



Verifikasi materiil terhadap berkas pengaduan yang dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini dengan didampingi Endang Wihdatiningtyas, Rabu (1/2)

FOTO: NUR KHOTIMAH



Audiensi DKPP ke MPR dalam rangka membangun kerjasama Tripartit antara DKPP, MPR dan KY dengan pembahasan etika berbangsa yang berdasar pada Tap MPR RI Nomor IV Tahun 2001, Rabu (22/2)

FOTO: TETEN



Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie sebagai keynote speaker dalam kegiatan launching dan bedah buku yang bertempat di perpustakaan MPR, Kamis (2/2)

FOTO: DIO



Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie, bersama Tim DKPP melakukan monitoring Pilkada Serentak di TPS Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (/2). TPS yang dikunjungi adalah TPS 82 sampai TPS 88.

FOTO: NUR KHOTIMAH



Ketua MPR, Dr. (HC) Zulkifli Hasan, SE, MM menyambut rombongan Anggota dan sekretariat DKPP dalam acara audiensi untuk membangun kerjasama Tripartit yang membahas Etika Berbangsa, Rabu (22/2) bertempat di MPR RI.

FOTO: PRASETYA



Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait bersama dengan sekretariat DKPP dalam kegiatan monitoring pilkada serentak di Muara Angke Jakarta, Rabu (15/2)